



PT. BPR BKK JATENG (PERSERO)  
KEPUTUSAN DIREKSI  
NOMOR : 213 /Kep-Dir/XI/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT  
PEGAWAI PT. BPR BKK JATENG (PERSERO);

DIREKSI PT. BPR BKK JATENG (PERSERO),

Menimbang : a. bahwa menunjuk surat dari Kepala Cabang Semarang Nomor 323/ND/BKK-07/XI/2024 tanggal 05 November 2024 perihal Permohonan Pengunduran Diri Pegawai;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Direksi Nomor: 142/Kep-Dir/VI/2022, Pegawai yang namanya tersebut dalam keputusan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Direksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);  
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Prov. Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 6);  
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;

7. Keputusan Direksi PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Nomor : 142/Kep-Dir/VI/2022 Tentang Ketentuan Pemberian Hak Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat saudara:

Nama : Dwi Pratiwi Siduarsih, SE  
Tempat, Tgl. Lahir : Tegal, 08 Juni 1995  
Jabatan : Staf Admin & Legal Kredit  
Unit Kerja : PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)  
Kantor Cabang Semarang

**KEDUA** : Yang bersangkutan berkewajiban mengembalikan seluruh atribut dan fasilitas operasional kepada perusahaan;

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perhitungan kembali dan dilakukan perbaikan seperlunya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 26 November 2024 disertai ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada perusahaan.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Tanggal : 20 November 2024

PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA),



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dewan Komisaris PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
2. Direktur PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
3. Kepala Divisi SDM dan Umum;
4. Kepala Cabang Semarang;
5. Arsip.